

**PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH DALAM
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
(STUDI PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER)**

Oleh :

Damar Aji Nugraha

Pembimbing:

Bahtiar, S.H., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49 Telp. (0331) 336728 (112) Fax. (0331) 337957 Kotak Pos 104
Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan formulasi kebijakan penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jember. Penelitian ini yang menjadi lokasi fokus perhatian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan ialah *Snowball Sampling* yaitu sampel diambil dengan cara tanpa menentukan berapa jumlah sumber data yang akan diambil. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti fokus dengan formulasi kebijakan pada penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs lebih fokus pada tujuan pertama dengan tanpa kemiskinan.

Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada teori berdasarkan pendapat William N Dunn (2003) bahwa perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan adopsi kebijakan. Dari hasil penelitian ini berdasarkan temuan data baik data primer maupun data sekunder, maka dapat dinyatakan bahwa proses perumusan kebijakan ini tergolong kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman para stakeholder mengenai TPB/SDGs, kurang mengintegrasikan antara indikator RPJMD dengan indikator SDGs, dan pada pembuatan matriks rencana aksi pada target pencapaiannya masih belum logis. Sehingga pada prosesnya tidak memenuhi target waktu yang

ditentukan dan sampai saat ini dalam tahap adopsi kebijakannya masih menunggu finalisasi.

Kata Kunci : *Perumusan, Kebijakan, RAD TPB/SDGs.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan dengan adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) ini sangat sering dijadikan pembicaraan untuk dijadikan suatu rencana dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan juga penting sekali untuk program berkelanjutan. Dalam hal ini TPB/SDGs diharapkan menjadi perubahan yang mengurangi dan menata unsur-unsurnya yang akan membentuk perkembangan global yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Seperti halnya dengan adanya hasil dari Konferensi Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah menegaskan bahwa semua harus melakukan pembangunan global, dimana semua bangsa harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.

Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Wakil Presiden Yusuf Kalla menegaskan, bahwa Indonesia berkomitmen mengikuti agenda perencanaan pembangunan nasional pada pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2016-2030 (kompas, 20 Mei 2016).

Hal tersebut menjelaskan bahwa komitmen Indonesia dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) adalah untuk perubahan global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut telah ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pada program TPB/SDG's ini juga tidak hanya melanjutkan program dari MDG's sebelumnya, jika memandang dengan adanya berbagai isu permasalahan nasional di Indonesia saat ini, tentu tidak melupakan komitmennya pada pelaksanaan TPB/SDG's dan juga dalam hal pengembangan dan penyempurnaan dari perencanaan pembangunan. Pemerintah baik pusat maupun daerah yang dimana harus segera menyusun peraturan dan kebijakan pendukung, peta jalan (road map), pencapaian SDGs, serta pedoman teknis yang dibutuhkan untuk menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Berdasarkan dengan adanya himbauan tersebut, dalam hal ini Pemerintah Daerah juga berperan penting untuk segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD), implementasi SDGs hingga tahun

2030. Sesuai dengan adanya peraturan presiden dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2016-2030.

Hal ini dilakukan penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) setelah Peraturan Presiden berlaku selama 6 bulan yang bertepatan pada tanggal 10 Januari 2018 dan akan dilakukan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) setelah Peraturan Presiden berlaku selama 12 Bulan yang bertepatan pada tanggal 10 Juli 2018 (Budiantoro, 2017).

Pada penyusunan Rencana Aksi dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), dalam hal ini memiliki tujuan untuk memberikan panduan untuk seluruh pemangku kepentingan pusat atau daerah untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam hal ini tersusun produk dokumen Rencana Aksi yang operasional, jelas dan selaras dengan adanya kebijakan nasional (Sardjunani, 2017).

Pada pencapaian target SDGs, dalam upaya percepatan nya menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Target pencapaian SDGs ini perlu diintegrasikan ke dalam RPJM tersebut. Jadi dalam

hal ini perlu ada sinkronisasi antara RPJMD dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Menurut Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 (Pasal 15, ayat 1) yang menyatakan; Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya (Widodo, 2017).

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa pada penyusunan usulan program kegiatan RAD TPB/SDGs yang terlibat dalam penyusunan RAD terdiri dari: pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan non pemerintah untuk membuat usulan program dan kegiatan itu yang saling berkesinambungan. Selain itu, (Pasal 15, ayat 2) yang menyatakan, Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Seperti apa yang sudah di jelaskan pada Perpres No 59 tahun 2017 diatas dapat dipahami bahwa, terdapat suatu amanat dan peran dari Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), yaitu dalam menyelaraskan Rencana Aksi

Daerah (RAD) ke dalam perencanaan pembangunan diantaranya memetakan dan Mengintegrasikan target/sasaran dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) nasional yang telah ada ke dalam RPJMD 2016-2021 dan perumusannya dalam penyusunan rencana aksi daerah tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu dari permasalahan dalam penyusunan rencana aksi yang dimana perlu adanya keselarasan antara indikator RPJMD dengan indikator SDGs serta menyiapkan data dan informasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak hanya berupa formalitas saja, tetapi perlu secara substansi para aktor dalam melibatkan perumusan Rencana Aksi Daerah ini. Terkait dengan adanya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh stakeholder dapat mengetahui permasalahan serta menemukan solusi dari kondisi di Kabupaten Jember.

Berdasarkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), maka ada tindak lanjut dari Pemerintah, salah satunya adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs ini perlu mengacu dan merujuk pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain: RPJMN dan RPJMD

tahun berjalan; RENSTRA OPD tahun berjalan; RKPD dan RENJA OPD tahun berjalan; Perpres No 59 tahun 2017 tentang pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; laporan pencapaian MDGs Nasional/Daerah; Dokumen kebijakan lain yang terkait (RAD GRK, RAD PG, RAD HAM dan lain-lain); kajian proyeksi kesiapan daerah menyongsong SDGs.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) secara umum di Kabupaten Jember dapat diuraikan dalam 3 tahapan, diantaranya: (1) Tahap Persiapan, yaitu dengan persiapan tim penyusun dan pengumpulan data (RPJMD, RKPD Renstra SKPD, LKPJ); (2) Tahap Dokumen RPJMD dan Dokumen Pendukung, yaitu dengan Penandaan terhadap sasaran strategis terkait dengan TPB (BAB V), Analisis Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan TPB (BAB VI), Analisis Alokasi Anggaran Terkait dengan TPB (BAB VIII); (3) dan Tahapan Pelaksanaan, yaitu dengan Usulan Program dan Kegiatan untuk Penyusunan RAD TPB/SDGs (Sumber: Paparan kementerian dalam negeri di sosialisasi penyusunan RAD TPB/SDGs, April 2018).

Melihat penjelasan kondisi diatas, maka penulis ini tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai penyusunan rencana aksi daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam menyelaraskan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals ke

dalam RPJMD tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita angkat sebagai judul skripsi mengenai “Penyusunan Rencana Aksi Daerah Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018)”.

KERANGKA TEORI

1. Perumusan Kebijakan

Menurut William N Dunn yang membidangi analisis kebijakan publik, tetapi dalam hal ini peneliti fokus pada proses perumusan kebijakan yang terdapat 3 tahap penting yang dapat dipahami sebagai tahap yang penuh dengan pandangan konflik kepentingan di antara para aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam hal ini meliputi perumusan masalah, peramalan dan adopsi kebijakan.

a. Perumusan Masalah (Penyusunan Agenda)

Pada tahap penyusunan agenda ini merupakan tahap yang sangat penting. Agenda setting ini merupakan tahap yang mempersoalkan beberapa pendapat atau asumsi dari para stakeholder dengan menganalisa penyebab dari isu tersebut. Pada proses ini tidak semua isu atau masalah kebijakan di masukkan pada agenda setting, melainkan perlu ditentukan isu atau masalah yang memiliki prioritas yang nantinya akan dimasukkan dalam agenda setting tersebut. Serta pada tahap ini akan di padukan pandangan-pandangan para

stakeholder yang menentukan intervensi kebijakan nantinya.

b. Peramalan (Formulasi Kebijakan)

Peramalan atau formulasi kebijakan ini merupakan tahap yang dimana memprediksi adanya masalah yang akan terjadi untuk dicarikan alternatif kebijakan tersebut, serta mengestimasi akibat dari kebijakan yang akan ditentukan, dan mengenali kendala yang mungkin akan terjadi pada kebijakan tersebut.

c. Rekomendasi (Adopsi Kebijakan)

Tahap ini merupakan suatu proses menetapkan suatu kebijakan yang memiliki prioritas agar memiliki kekuatan hukum.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif – kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena sosial tertentu dengan menggunakan studi kasus.

Biasanya penelitian kualitatif itu menggunakan analisa logika berpikir, wawancara, dan studi kasus. Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait dengan Perumusan Penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Jember. Pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan

fenomena tersebut adalah studi kasus yang hanya berlaku untuk kasus tersebut, tidak berlaku untuk kasus lainnya.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, dengan pertimbangan bahwa BAPPEDA ini yang merumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan, salah satunya Kabupaten Jember. Karena di BAPPEDA lah perencanaan Rencana Aksi dilakukan untuk menyelaraskan RPJMD yang ada. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan november 2018 sampai akhir penelitian.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah terkait dengan formulasi kebijakan pada penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Kabupaten Jember karena pada pencapaian tersebut merupakan agenda nasional yang bersinergi dengan tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten /kota. Pada penelitian ini saya lebih terarah pada formulasi kebijakannya dan isu TPB/SDGs ini memiliki 17 tujuan global dengan 169 target yang dimana pada salah satu pembahasan formulasi kebijakan peneliti lebih fokus pada tujuan pertama dengan tanpa kemiskinan karena tujuan ini bagian dari rekapitulasi indikator tujuan terbanyak.

4. Sumber Data

Data adalah suatu informasi terkait dengan perihal mengenai penelitian. Pemecahan alternatif masalah dalam penelitian itu sangat terkait dengan keakuratan data yang diperoleh. Jenis data dalam penelitian ini diantaranya,

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs dengan menggunakan pengambilan data secara langsung berupa observasi dan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai perumusan kebijakan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs, keselarasan RPJMD dengan SDGs, serta keterlibatan para aktor.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung. Data sekunder biasanya berupa dokumentasi atau data-data yang berkaitan dengan penelitian, data sekunder tersebut diantaranya,

- a. Peraturan Presiden No 59 tahun 2017
- b. RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021
- c. Indikator keselarasan
- d. Matrik Rencana Aksi
- e. Rekapitulasi tujuan TPB/SDGs.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

2. Observasi
3. Dokumentasi

6. Metode Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan siklus analisis interaktif berikut.

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data,
3. Penyajian data,
4. Penarikan kesimpulan,

7. Keabsahan Data

Berdasarkan hal tersebut pada penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, diantaranya; pertama, triangulasi sumber data dimana menurut Patton dalam (moleong, 2017) mengatakan bahwa, dalam hal ini membandingkan dan mengecek balik ukuran kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dan kedua, menggunakan triangulasi metode yang berarti metode untuk mengecek ukuran kepercayaan dari teknik pengumpulan data dan sumber data dengan metode yang sama.

Hasil dan Pembahasan

1. Perumusan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa sebelum adanya implementasi kebijakan publik terdapat perumusan kebijakan

publik. Secara umum terdapat beberapa tahapan di dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Kabupaten Jember, diantaranya melakukan FGD keselarasan untuk menghasilkan draft keselarasan, sebelum itu terdapat SK kepala daerah dalam koordinasi pelaksanaan pemaparan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Kabupaten Jember.

Setelah dilakukannya FGD keselarasan dilanjutkan dengan konsultasi publik mengenai draft keselarasan bersama dengan Tim SDGs Kabupaten Jember untuk menghasilkan Dokumen Keselarasan. Setelah itu, melakukan penyusunan Draft RAD oleh tim penyusun untuk menghasilkan Draft RAD. Setelah menghasilkan draft RAD tersebut dilakukan konsultasi publik untuk membahas mengenai draft RAD bersama dengan tim SDGs kabupaten jember. Lalu dilakukan penetapan oleh Kepala daerah. Setelah dilakukan penyusunan RAD TPB/SDGs terdapat *monitoring dan evaluasi* beserta perbaikan dan pengembangan. Jika dilihat pada tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs tersebut terdapat penetapan *road map* (penetapan jalan).

Pada poin awal telah dibahas bahwa mekanisme perumusan kebijakan di dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs sesungguhnya terdapat tiga tahap

penting yang perlu di diskusikan sebagai tahap yang pastinya terdapat sudut pandang berbagai konflik kepentingan para aktor yang terlibat, diantaranya:

a. Penyusunan Agenda (Perumusan Masalah)

Penyusunan agenda kebijakan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Tahapan ini melakukan penyusunan ketika isu masalah diangkat sebagai agenda pemerintahan. Dalam perumusan ini, peneliti menjabarkan beberapa hal terkait perumusan masalah.

1. Perumusan Isu

Pada tahapan ini diawali dengan perumusan dengan adanya Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, di dalam regulasi tersebut terdapat pada pasal 15, pasal tersebut harus dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Dari hasil tabel isu prioritas dapat dijelaskan bahwa dalam penyusunan *agenda setting* terdapat agenda isu yang merupakan daftar persoalan yang dimana sektor pemerintahan dan non pemerintahan yang memberikan perhatian yang serius pada titik waktu tertentu. Agenda isu-isu TPB/SDGs itu juga terdapat keterkaitan dengan adanya

indikator sasaran yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD), Karena itu penyusunan sebuah agenda berarti mempersempit seperangkat isu yang akan diberikan perhatian atau difokuskan oleh aktor kebijakan atau dapat dikatakan keterlibatan stakeholder dalam perumusannya.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan (kabid sosbud dan ketua LSM) yang saya temukan, terdapat beberapa masalah yang diprioritaskan dalam perumusan isu rencana aksi daerah ini, khusus nya kabupaten Jember memiliki permasalahan prioritas diantaranya penghapusan tanpa kemiskinan, kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi layak, Kota dan pemukiman yang berkelanjutan serta perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

2. Penyusunan Agenda

Berdasarkan *Schedule* penyusunan rencana aksi daerah dapat dijelaskan bahwa dalam proses perumusannya terjadi keterlambatan waktu sehingga tidak sesuai dengan *Schedule yang ada*. Pada *Schedule* tersebut dapat diketahui bahwa selesai perkiraan pada bulan agustus 2018, tetapi hal itu tidak mencapai target waktu

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan ketua NGO Migrant Care menyatakan bahwa proses sudah bagus, tetapi sesuai dengan pengamatan yang ada bahwa dalam proses penyusunan

Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs tersebut masih terdapat hambatan, salah satunya waktu yang tidak selesai sesuai harapan yang mengalami keterlambatan waktu sampai saat ini pun penyusunan Rencana Aksi Daerah masih menunggu finalisasi. Apabila dalam penyusunan nya juga mengalami keterlambatan waktu, maka akan terkendala pada saat proses implementasi program di setiap lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

3. Keterlibatan Para Aktor

Dalam hal ini para aktor perumusan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs memperjuangkan sesuai dengan konsentrasi masing-masing lembaga nya. Jadi hal tersebut yang menghasilkan proses perdebatan ide untuk menemukan sinergi dalam mencapai tujuan SDGs, terutama program dan kegiatan masing-masing pihak, tetapi dibalik adanya keterlibatan itu terdapat kendala, yang dimana dalam hal melakukan koordinasi masih ada beberapa aktor atau stakeholder yang belum mengumpulkan matrik keselarasan indikator dan mengalami keterlambatan revisi, sesuai dengan hasil pengamatan bahwa tidak semua OPD datang pada saat rapat koordinasi dengan Bappeda. Selain itu ada juga beberapa dinas-dinas yang tidak datang pada acara rapat koordinasi penyesuaian indikator RPJMD dengan indikator TPB/SDGs.

b. Peramalan (Formulasi Kebijakan)

Pada tahap peramalan ini merupakan tahap yang menyediakan tahapan yang sesuai dengan kebijakan mengenai masalah yang akan terjadi sebagai dampak dari diambil nya alternatif. Dalam hal ini perlu mengenali kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan pastinya terdapat dukungan serta oposisi dalam formulasi kebijakan tersebut. Ada beberapa hal dalam peramalan (formulasi kebijakan), diantaranya:

1. Sinkronisasi Indikator Tujuan RPJMD dengan Indikator TPB/SDGs

Dapat diketahui bahwa penyusunan rencana aksi daerah dilakukan dengan penyesuaian antara indikator tujuan pada RPJMD dengan indikator tujuan pada TPB/SDGs, karena dalam penyesuaian ini yang menjadi obyek nya adalah SDGs dan dasarnya adalah RPJMD. Hal tersebut disertai dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing aktor dan menyampaikan hasil penyesuaian dan mengevaluasinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Andri, Penyesuaian tersebut dapat dibagi tiga kriteria yaitu sesuai (indikator RPJMD sama dengan indikator TPB/SDGs), senafas (indikator RPJMD memiliki tujuan yang sama dengan indikator TPB/SDGs), dan tidak sesuai

(tidak ada indikator RPJMD yang mendukung indikator TPB/SDGs).

Berdasarkan dari hasil keselarasan tersebut dapat dianalisa bahwa dalam penyelarasan indikator RPJMD dengan indikator TPB/SDGs masih banyak sekali yang tidak mengalami keselarasan, senafas, ataupun indikator yang tidak sesuai dari 17 tujuan TPB/SDGs tersebut. Dapat dilihat dari hasil jumlah keselarasan ke-17 tujuan TPB/SDGs yang ada, indikator sesuai hanya berjumlah 42; indikator senafas hanya berjumlah 98; dan indikator tidak sesuai berjumlah 337. Dari adanya keselarasan tersebut dapat dijelaskan bahwa yang memiliki indikator yang sesuai berarti satuan indikator dan narasinya sama atau dapat dikatakan antara indikator RPJMD dengan indikator SDGs itu sama, lalu pada indikator senafas dapat berarti indikator RPJMD yang memiliki tujuan sama dengan indikator SDGs meskipun, begitu indikator nya tidak sama persis, beserta indikator yang tidak sesuai memiliki arti tidak ada yang sesuai antara indikator RPJMD dengan indikator SDGs. Selain itu, dari jumlah keselarasan tersebut banyak yang tidak selaras ataupun senafas antara indikator RPJMD dengan indikator TPB/SDGs. Hal tersebut dapat dilihat dari matrik keselarasan di setiap tujuan TPB/SDGs yang dimana setiap tujuan nya terdapat target dan indikator untuk dapat di selaraskan

antara indikator tujuan TPB/SDGs dengan indikator tujuan RPJMD. Disinilah dengan adanya perspektif menyelaraskan dan mengintegrasikan indikator tersebut sangat penting, yang dimana indikator menjadi sesuatu yang digunakan untuk dijadikan ukuran dalam menanggapi perbandingan dan perubahan yang ada pada isu masalah.

Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan bahwa dalam hal mengintegrasikan atau menyelaraskan indikator TPB/SDGs dan indikator RPJMD 2016-2021 masih banyak yang belum bisa memetakan ke dalam masing-masing ke-17 tujuan TPB/SDGS, bahkan ke dalam target dan indikator yang ada pada TPB/SDGs tersebut. Jadi dari tabel tersebut terdapat rincian kesesuaian indikator setiap tujuan (*goal*) yang dimana terdapat beberapa rincian untuk dapat diselaraskan dengan target, indikator, program, serta OPD atau lembaga pelaksana.

Berdasarkan dengan keselarasan tersebut dapat dijelaskan bahwa hal itulah yang menyebabkan adanya salah satu kendala yaitu pemahaman dan pengetahuan para aktor baik itu pemerintah maupun non pemerintah mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs tersebut. Sehingga, dapat diketahui bahwa pemahaman SDGs ini belum merata kepada setiap aktor yang terlibat. Dari wawancara

diatas juga terdapat pendapat bahwa penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs adalah hal dan beban baru. Tetapi sebenarnya tidak dengan alasan itu, karena dapat dikatakan hal tersebut adalah mengintegrasikan dan mensinergikan perihal yang ada pada visi misi bupati.

Jadi uraian tersebut dapat digambarkan dengan kejadian pada saat rapat koordinasi ketika membahas beberapa tujuan TPB/SDGs yang terdapat 30 indikator dan realita yang ada setiap OPD (Organisasi Perangkat Dinas) hanya mengerti kurang lebih 5 indikator saja, sedangkan total OPD (Organisasi Perangkat Dinas) di Kabupaten Jember ada sekitar 32. Hal tersebut pastinya terdapat keterkaitan dengan penyelarasan indikator SDGs dengan indikator RPJMD yang hasilnya banyak sekali yang tidak selaras ataupun senafas. Sebagaimana dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, mengintegrasikan target dan indikator perlu dilakukan salah satunya dengan menyusun skala prioritas serta mengidentifikasi tujuan SDGs mana yang menjadi perangsang bagi pencapaian tujuan lainnya sesuai dengan karakteristik Kabupaten Jember. Hasil dari adanya keselarasan RPJMD dengan SDGs ini nantinya akan menghasilkan matrik dalam Rencana Aksi Daerah SDGs tersebut. Karena pada matrik tersebut nantinya yang akan

dihubungkan dengan adanya target pencapaian indikator.

2. Matrik Rencana Aksi

Pada matrik ini menjadi suatu informasi untuk mengetahui konsekuensi dimasa mendatang, salah satunya dapat dilihat dari target pencapaian di masa mendatang. Dalam peramalan kebijakan ini saya fokuskan pada tujuan pertama, karena dalam hal ini terkait dengan permasalahan prioritas yaitu tanpa kemiskinan.

Dari hasil tabel matriks rencana aksi tersebut dapat dipahami bahwa peneliti memberikan fokus pada tujuan pertama dengan tanpa kemiskinan dengan beberapa program kegiatan yang dapat diuraikan pada yang mengampu indikator 1.2.1 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Indikator ini menjelaskan program pertama yaitu pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal. Program pertama tersebut terdapat target pencapaian tiap tahunnya, yaitu tahun 2017 (80 orang), 2018 (40 orang), 2019 (45 orang), 2020 (45 orang), 2021 (45 orang). Pada program tersebut terdapat alokasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 573.107.050 yang bersumber dari APBD belanja langsung dengan instansi pelaksana dinas sosial

yang bersinergi dengan Balai Latihan Kerja (BLK), Camat, Kemenag, Pol PP dan PSM dengan menghasilkan *output* yaitu pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan stimulant bagi anak jalanan, anak terlantar peserta pelatihan.

Berdasarkan penjabaran diatas secara logika dapat dipahami bahwa seharusnya target pencapaian tiap tahun nya itu mengalami perbaikan, seperti halnya pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial diatas pada 3 tahun terakhir mengalami nilai yang konstan seharusnya pada tahun-tahun tersebut target pencapaiannya mengalami pembenahan karena pada saat program tahun pertama pastinya telah mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada untuk diperbaiki sebagai pengalaman untuk melakukan pembaharuan tahun selanjutnya, begitupun pada program-program yang lainnya. Hal tersebut sangat terkait dengan keputusan mendagri no 100-53 tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional yang dimana Kabupaten Jember ini menduduki peringkat 143 nasional, jadi dapat dikatakan ini sangat mempengaruhi kinerja pemerintah.

c. Rekomendasi (Adopsi Kebijakan)

Pada rekomendasi atau adopsi kebijakan ini merupakan penentuan pertanggungjawaban administrasi. Maka dari itu pada tahap ini bupati tidak melihat hal-hal teknis, tetapi nantinya akan dilihat secara rekap saja. Maka dari itu penyusunan draft Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs terakhir kali masih dalam finalisasi dan menunggu respon persetujuan dari bupati kabupaten Jember, karena draft tersebut belum matang dan disinilah peran pemimpin sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan. Padahal idealnya pada akhir tahun 2018 seharusnya draft RAD TPB/SDGs ini sudah sampai penetapan, tetapi sampai saat ini terjadi molor waktu.

PENUTUP

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitian ini, serta memberikan saran kepada pihak yang terkait khususnya terhadap Penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember).

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan dengan berdasarkan teori perumusan kebijakan (William Dunn, 2003) dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai

Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Kabupaten Jember, yaitu:

1. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, telah diketahui tahapan-tahapan formulasi kebijakan dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs di Kabupaten Jember, diantaranya:

a. Perumusan Masalah (Penyusunan Agenda)

Pada tahap ini terdapat perumusan isu yang dimana merumuskan permasalahan global yaitu dengan 17 goals SDGs yang merupakan tanggung jawab global dengan memprioritaskan beberapa isu krusial di Kabupaten Jember sesuai dengan hasil rekapitulasi banyak nya indikator yang dibahas oleh para aktor pemangku kepentingan, lalu adanya agenda setting, serta keterlibatan para aktor atau stakeholder.

b. Peramalan (Formulasi kebijakan)

Pada tahap kedua ini adalah peramalan yang dimana tahapan ini untuk mengetahui alternatif dan konsekuensi di masa depan, diantaranya menginkronisasi indikator tujuan RPJMD dengan indikator SDGs serta menganalisa target pencapaian setiap program pada matrik rencana aksi untuk mengetahui konsekuensi di masa mendatang dan pada target

pencapaiannya peneliti fokus pada tujuan pertama yaitu tanpa kemiskinan.

c. Rekomendasi (Adopsi kebijakan)

Pada tahap ketiga ini adalah rekomendasi atau penetapan untuk menghasilkan sebuah keputusan dan pada tahapan ini masih melakukan finalisasi.

2. Berdasarkan adanya proses penyusunan RAD SDGs ini dapat dilihat sudah berjalan dengan baik walaupun terdapat hambatan-hambatan. Seperti halnya masih banyaknya yang tidak mengalami sinkronisasi dan harmonisasi antara indikator RPJMD dengan indikator SDGs, lalu dari faktor SDM yang dimana masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai program SDGs.

3. Berdasarkan program SDGs saat ini dapat kita lihat bahwa, pada masa program MDGs yang lalu kurang melibatkan swasta dan LSM yang ada sedangkan pada program SDGs saat ini dengan adanya prinsip *no one left behind* yang dimana hal tersebut melibatkan semua stakeholder yang ada, baik itu pemerintah maupun non pemerintah, serta program SDGs ini dianggap sebagai program baru.

Jadi dalam hal ini dapat dilihat pada matrik rencana aksi bahwa ada beberapa program yang pada target pencapaiannya tidak mengalami perubahan dari tahun ke

tahun serta mengalami kemoloran waktu dalam proses penyusunan nya sehingga tidak sesuai dengan target yang ditentukan yang seharusnya akhir tahun 2018 sudah selesai, tetapi sampai saat ini masih menunggu finalisasi persetujuan dari Bupati Kabupaten Jember. Jadi hambatan tersebut akan ditakutkan nantinya pada saat implementasi kebijakan yang tidak akan sesuai dengan waktu yang ditentukan

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam penyusunan nya sudah berjalan cukup dinamis dan baik, walaupun terdapat hambatan, maka penulis dapat menyarankan beberapa hal dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai rencana aksi daerah SDGs di kabupaten jember tentunya harus ditingkatkan lagi dalam hal mengintegrasikan nya indikator RPJMD dengan RAD SDGs dari para pemangku kepentingan atau stakeholder agar sasaran dan target dalam RPJMD dapat terpenuhi. Sinergi dari pemerintah dan non pemerintah juga perlu ditingkatkan dan juga segera dipercepat untuk finalisasi penetapan nya.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Fauzy, A. S. (2018). Pemanfatan Data Spasial Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs). Prosiding Seminar

Nasional seri 8, e-ISBN: 978-602-450-321-5 dan p-ISBN: 978-602-450-320-8, 1-9.

Andri Purnomo ST., M. S. (2018, 12 12). Penyusunan Rencana Aksi Daerah Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (D. A. Nugraha, Interviewer)

Arianto, Z. (2018). repository.umi.ac.id. Retrieved 11 12, 2018, from repository.umi.ac.id: <http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/18988/8.BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y>

Bambang. (2019, 01 11). Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs. (Damar, Interviewer)

Budiantoro, S. (2017). Metadata Untuk Penyusunan Rencana Aksi yang Partisipatif. Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil Untuk SDGs, 4.

Darajati, W. (2018). Sinkronisasi RPJMD dengan Rencana Aksi Daerah (RAD). Pelatihan Melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (p. 5). Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS.

Drs. Samodra Wibawa, M. d.-k. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jember, B. K. (2019, 01 02). <https://jemberkab.bps.go.id/kemiskinan>. Retrieved 02 25, 2019, from <https://jemberkab.bps.go.id>: <https://jemberkab.bps.go.id>

Madani, M. (2011). Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ngoyo, M. F. (2015). Mengawal Sustainable Development Goals(SDGs); Meluruskan Orientasi . Sosioreligius Volume I No. 1, 1-12.

Ridha, A. (2015). Analisa Implementasi Kebijakan Pemerintah (Kementerian Perdagangan) dalam mensukseskan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. JURNAL PUSDIKLAT PERDAGANGAN, 67-77.

Sardjunani, W. D. (2017). Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs). Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian, 5.

statistik, b. p. (2019, 01 02). <https://jemberkab.bps.go.id/kemiskinan>. Retrieved 02 25, 2019, from <https://jemberkab.bps.go.id>: <https://jemberkab.bps.go.id>

Widodo, J. (2017). Patent No. No 59 Tahun 2017. Peraturan Presiden.